

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK
PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET DI
KECAMATAN KAPUAS KABUPATEN SANGGAU**

Oleh :

VERONIKA STEPHANI^{1*}

NIM. E1011171028

Hardilina^{2*}, Agus Eka^{2*}

Email : veronikastephani@student.untan.ac.id

1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura
2. Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hasil implementasi Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2015 di Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan analisis kualitatif. Teori yang digunakan adalah teori hasil implementasi dari Grindle (dalam Subarsono 2013:93) yang mana terdapat dua variabel besar yaitu isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Hasil penelitian diketahui bahwa implementasi belum optimal, adapun kondisi setelah implementasi berdasarkan variabel isi kebijakan (*content of policy*), yaitu: 1) Kepentingan kelompok sasaran tidak terakomodasi; 2) Belum adanya manfaat yang diterima oleh *target groups*; 3) Perubahan yang diinginkan belum tercapai; 4) Ketepatan program kurang sesuai terkait dengan besarnya tarif pajak; 5) Implementor sudah tercantum dengan rinci; 6) Sumber daya penunjang implementasi belum optimal. Adapun berdasarkan variabel lingkungan implementasi (*context of implementation*), yaitu: 1) Strategi implementasi oleh implementor yaitu sosialisasi kebijakan menggunakan cara lama yang sudah tidak efektif untuk menjangkau seluruh masyarakat di Kecamatan Kapuas; 2) Institusi yang berkuasa memberikan dukungan untuk kebijakan ini dapat diimplementasikan; 3) Rendahnya kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran juga mempengaruhi implementasi kebijakan ini. Saran terkait penelitian ini adalah kiranya pemerintah dapat meningkatkan strategi berbasis elektronik dan internet sehingga kebijakan ini dapat menjangkau seluruh masyarakat terutama pengusaha sarang burung walet di desa, sehingga dapat mengoptimalkan kinerja kebijakan pemungutan pajak sarang burung walet ini.

Kata kunci : Budidaya Walet, Implementasi, Pajak Sarang Burung Walet

**IMPLEMENTATION OF THE REGENT'S REGULATION CONCERNING
GUIDELINES FOR COLLECTING SWALLOW'S NEST TAX IN
KAPUAS DISTRICT, SANGGAU REGENCY**

By :

VERONIKA STEPHANI^{1*}

NIM. E1011171028

Hardilina^{2*}, Agus Eka^{2*}

Email : veronikastephani@student.untan.ac.id

1. *Student of Public Administration Study Program at the Faculty of Social and Political Sciences, Tanjungpura University, Pontianak.*
2. *Lecturer of Public Administration Study Program at the Faculty of Social and Political Sciences, Tanjungpura University, Pontianak.*

ABSTRACT

This study aimed to analyze the result of the implementation of Regent Regulation Number 36 of 2015 in Kapuas District, Sanggau Regency. This study used a descriptive method with a qualitative analysis. This study also used Grindle's implementation result theory (in Subarsono, 2013:93) which consisted of two variables, they were content of policy and context of implementation. The results also showed that the implementation was not optimal, as for the conditions after implementation based on the content of policy variables, namely: 1) The interests of the target group were not accommodated; 2) There were no benefits received by the target groups; 3) The desired changes had not been achieved; 4) The accuracy of the program was not appropriate related to the number of tax rates; 5) Implementors had been listed in detail; 6) Implementation support resources were not optimal. Based on the context of implementation variables, namely: 1) The implementation strategy by the implementor was policy socialization using the old ineffective method to reach all communities in Kapuas District; 2) Institutions in power to provide support for this policy could be implemented; 3) The low compliance and responsiveness of the target group also affected the implementation of this policy. The researcher suggests that the government can improve electronic and internet-based strategies so that this policy can reach the whole community, especially swallow nest entrepreneurs in the village, so as to optimize the performance of this swallow nest tax collection policy.

Keywords: *Implementation, Swallow Cultivation, Swallow Nest Tax Policy*

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Sektor pajak merupakan salah satu sumber pendapatan di negara Indonesia, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, keduanya tetap mengandalkan pajak sebagai salah satu sumber pendapatannya. Terdapat 2 (dua) jenis pajak yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak yang menjadi kewenangan pemerintah daerah selanjutnya terbagi lagi menjadi beberapa jenis pajak, salah satunya adalah pajak sarang burung walet. Pajak sarang burung walet ini terjadi ketika adanya pihak yang mengusahakan sarang burung walet untuk tujuan komersial.

Sarang burung walet memiliki keistimewaan yaitu khasiatnya bagi kesehatan tubuh yang dapat menjadi sumber penjaga sistem kekebalan tubuh manusia dan dapat berkhasiat juga untuk kecantikan. Karena harganya yang cukup tinggi, usaha sarang burung walet memiliki potensi yang menjanjikan untuk dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Salah satu daerah yang juga memiliki cukup banyak usaha sarang burung walet yaitu di Kabupaten Sanggau, bertambahnya jumlah usaha sarang burung walet ini membawa potensi untuk peningkatan penerimaan asli daerah

melalui adanya pajak usaha sarang burung walet. Melihat hal ini maka pemerintah Kabupaten Sanggau melalui Peraturan Bupati telah menetapkan adanya kebijakan tentang petunjuk pemungutan pajak sarang burung walet di Kabupaten Sanggau.

Diketahui bahwa pemungutan pajak atas usaha sarang burung walet di Kabupaten Sanggau ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet, Peraturan bupati ini dikeluarkan untuk mengatur tata kelola mengenai pajak usaha sarang burung walet dan bertujuan untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari kegiatan usaha tersebut melalui sektor pajak.

Objek pajak dijabarkan dalam pasal 3 ayat (1) dan (2) yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Objek Pajak adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
- (2) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang burung walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Subyek pajak sendiri telah dijabarkan dalam pasal 4 ayat (1) dan (2) yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
- (2) Wajib Pajak adalah orang atau pribadi atau badan yang melakukan

pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet.

Ketentuan tarif pajak diatur dalam Pasal 11 yang menyatakan bahwa “Tarif pajak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).” Adapun besarnya pajak dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

Besarnya pajak = nilai jual sarang burung walet x 10%

Keinginan pemerintah untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah melalui sektor pajak atas usaha sarang burung walet ini belum berjalan sebagaimana mestinya, hal ini terlihat dari data pembayaran pajak pada tahun 2020, bahwa hanya 3 wajib pajak yang membayarkan pajaknya dari total 28 wajib pajak yang ada di kecamatan Kapuas. Kondisi ini menjelaskan pembayaran pajak sarang burung belum dapat dilakukan oleh seluruh wajib pajak sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2015. Sehingga dapat diketahui bahwa permasalahan yang terjadi dalam implementasi Perbup ini yaitu pembayaran pajak tidak efektif.

Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan yang ada belum sepenuhnya dijalankan dengan optimal, oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam pada implementasi Peraturan Bupati No 36 Tahun 2015 di Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau.

Veronika Stephani, NIM.E1011171028
Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP Untan

2. Identifikasi Masalah Penelitian

Identifikasi masalah dalam penelitian ini dijabarkan sebagai berikut :

- a. Kepentingan kelompok sasaran untuk mengantongi izin usaha tidak terakomodasi dengan baik
- b. Lebih dari 90% wajib pajak atas usaha sarang burung walet di Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau yang belum membayarkan pajaknya
- c. Tidak adanya strategi pelaksanaan kebijakan oleh agen pelaksana terkait untuk dapat menghasilkan kepatuhan dalam pembayaran pajak usaha sarang burung walet.

3. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada Pasal (2) dari Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet, yang menyatakan bahwa “setiap pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet dipunggut pajak”.

4. Rumusan Masalah Penelitian

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, mengapa implementasi Perbub Kabupaten Sanggau Nomor 36 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau belum sepenuhnya berhasil dilaksanakan?

5. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu peneliti ingin mendeskripsikan dan menganalisis indikator keberhasilan implementasi apa saja yang berpengaruh dalam tidak optimalnya implementasi Perbub Kabupaten Sanggau Nomor 36 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau.

6. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoretis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi media untuk mengaplikasikan berbagai teori yang dipelajari, sehingga dapat digunakan dalam mengembangkan pemahaman. Selain itu dengan adanya hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet di Kabupaten Sanggau sehingga dapat memberikan sumbangan bagi penelitian-penelitian selanjutnya demi mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya pada penelitian terkait implementasi pemungutan pajak daerah.

b. Manfaat Praktis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menambah saran dan informasi bagi pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan terkait petunjuk pemungutan pajak sarang burung walet di

Kabupaten Sanggau agar menjadi lebih efektif kedepannya.

B. Tinjauan Pustaka

1. Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang atau sekelompok tertentu yang mempunyai tujuan untuk memecahkan permasalahan demi kepentingan publik.

Eystone (dalam Wahab 2017:13) menyatakan bahwa kebijakan publik ialah hubungan yang berlangsung di antara unit atau satuan pemerintah dengan lingkungannya. Kebijakan publik harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain, hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah yang terlibat didalamnya.

2. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan adalah alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan, Winarno(2005:101).

Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. Implementasi mencakup tindakan-tindakan oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat, yang maksudkan untuk membuat program berjalan. Betapapun baiknya rencana yang telah dibuat, tidak ada gunanya apabila tidak dilaksanakan dengan baik dan benar.

Keberhasilan implementasi menurut Grindle (dalam Subarsono 2013:93) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel isi kebijakan ini mencakup :

- 1) Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau *target groups* termuat dalam isi kebijakan.
- 2) Jenis manfaat yang diterima oleh *target groups*.
- 3) Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan.
- 4) Ketepatan letak sebuah program.
- 5) Menyebutkan implementornya dengan rinci.
- 6) Dukungan sumber daya yang memadai.

Sedangkan variabel lingkungan kebijakan mencakup :

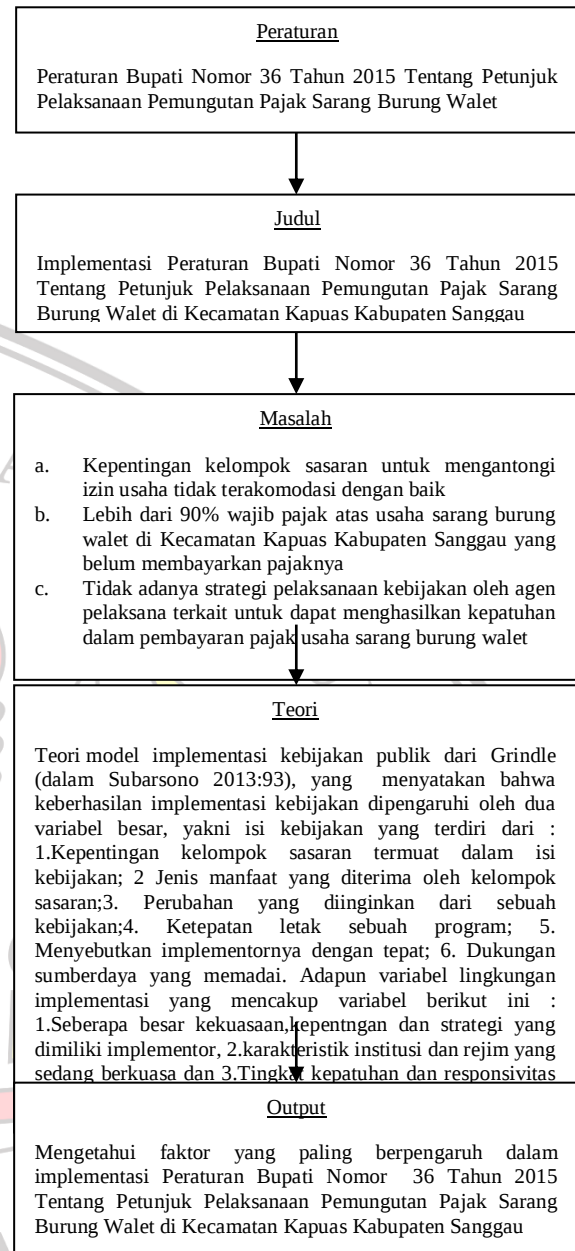
- 1) Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan.
- 2) Karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa.
- 3) Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Dalam penelitian ini, peneliti memilih menggunakan teori dari Grindle. Dengan mempertimbangkan masalah yang ada, teori Grindle menjadi teori yang paling cocok dengan keadaan masalah penelitian ini. Teori yang di kemukakan oleh Grindle tidak hanya menelaah variabel dari sisi pelaksana kebijakan tetapi didalamnya tetap mempertimbangkan variabel terkait kondisi sosial masyarakat selaku *target groups* dari kebijakan ini.

3. Alur Pikir Penelitian

Veronika Stephani, NIM.E1011171028
Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP Untan

Kerangka Pikir



Sumber: Olahan Peneliti, September 2020

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, mempersiapkan dan menganalisis data sehingga mendapat gambaran yang jelas

mengenai masalah yang akan dikaji lebih lanjut.

Menurut Williams (dalam Moleong, 2013:5) penelitian kualitatif adalah “pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan menggunakan metode alamiah dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara ilmiah.”

Lokasi penelitian bertempat di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sanggau dan tempat usaha sarang burung walet di kawasan Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau. Objek yang diangkat dalam penelitian ini adalah pembayaran pajak sarang burung walet setiap pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet sesuai dengan Pasal (2) dalam Peraturan Bupati Kabupaten Sanggau Nomor 36 Tahun 2015.

Sedangkan untuk subjek dalam penelitian ini di tentukan menggunakan teknik *purposive*, dimana dalam menentukan informan peneliti menggunakan pertimbangan tertentu, sehingga penelitian ini lebih cocok digunakan dalam penelitian kualitatif. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sanggau sebagai pelaksana kebijakan berjumlah 2 orang.
2. Pengusaha sarang burung walet yang sebagai wajib pajak berjumlah 15 orang.

D. Hasil Penelitian

Peneliti menganalisis hasil penelitian dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh Grindle (dalam Subarsono 2013:93), dimana implementasi dipengaruhi oleh dua variabel besar yaitu isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi(*context of implementation*). Adapun setiap faktornya akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Kepentingan Kelompok Sasaran (*Target Groups*) Termuat Dalam Isi Kebijakan

Subyek pajak adalah orang atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Sehingga dalam implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Sanggau Nomor 36 Tahun 2015, lebih spesifik yang dimaksud dengan kelompok sasaran disini yaitu pengusaha sarang burung walet di kawasan Kabupaten Sanggau.

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, melalui observasi yang peneliti lakukan, dapat diketahui bahwa 95% rumah walet dibangun di kawasan perumahan padat penduduk, baik yang memiliki bangunan tersendiri maupun rumah walet yang didirikan di lantai atas rumah (*rooftop*). Pengusaha sarang burung walet terkait dengan pengembangan usahanya tentunya memiliki kepentingan akan izin yaitu izin mendirikan bangunan

untuk melaksanakan usaha budidaya sarang burung walet dan izin usaha sarang burung walet. Izin ini merupakan kepentingan yang terutama yang seharusnya sudah dikantongi oleh para pengusaha walet, namun pada kenyataannya dilapangan pengusaha sarang burung walet belum bisa memperoleh izin atas usaha ini.

Peneliti memahami bahwa adanya pro dan kontra pada implementor sendiri mengenai izin mendirikan bangunan (IMB) rumah walet, izin ini tidak dapat dikeluarkan karena dinilai terlalu beresiko ketika memberikan izin mendirikan bangunan walet yang dibangun di tengah-tengah pemukiman masyarakat, implementor mengetahui bahwa ada dampak negatif yang di timbulkan dari adanya rumah walet dilokasi perumahan dan akan bertentangan dengan regulasi tata kota sehingga pemerintah tidak dapat mengakomodir kepentingan ini. Pada dasarnya sarang burung walet tidak dapat dibangun di sembarang tempat, dengan kata lain usaha sarang burung walet ini memiliki karakteristik ideal yang seharusnya dipenuhi agar usaha ini dapat berjalan dengan baik.

Dengan mempertimbangkan dampak yang di timbulkan Dinas Kesehatan dan Dinas Tata Ruang, tidak dapat menyetujui usaha ini dibangun di

tengah-tengah pemukiman padat penduduk. Sehingga belum dapat mengeluarkan izin atas usaha sarang burung walet ini.

2. Jenis Manfaat yang Diterima oleh kelompok sasaran (*Target Groups*)

Suatu kebijakan yang dibuat akan dengan mudah diimplementasikan jika kebijakan tersebut memiliki nilai yang menguntungkan masyarakat sebagai kelompok sasaran, masyarakat dapat melaksanakan kebijakan baru dengan sepenuh hati ketika kebijakan itu sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat pada saat itu.

Secara sederhana pajak merupakan pungutan wajib yang dilaksanakan oleh pemerintah terkait yang mencakup beberapa sektor, memiliki sifat memaksa dan wajib ditaati oleh seluruh warga negara demi kepentingan masyarakat banyak. Kebijakan mengenai pajak sarang burung walet ini hadir dengan menargetkan pada pembayaran pajak oleh pengusaha walet yang sudah menghasilkan sarang burung walet dan terjadi transaksi jual beli. Diketahui bahwa kebijakan ini mulai dari awal walaupun sudah melibatkan beberapa SKPD yang berkaitan dengan adanya usaha sarang burung walet, tetapi belum mencapai kesepakatan dalam hal perizinan. Bahwa pajak tidak

memberikan timbal balik secara langsung kepada wajib pajak, peneliti dapat menangkap makna yang terkandung di dalamnya yaitu pelaksana kebijakan ingin menyampaikan bahwa tidak ada manfaat yang dapat diberikan kepada pihak pengusaha walet sebagai wajib pajak yang telah membayarkan pajaknya. Selanjutnya peneliti juga memahami bahwa pihak pelaksana kebijakan disini sudah menegakan sifat dari kebijakan itu sendiri yaitu memaksa dan hukumnya wajib bagi seluruh warga negara yang memenuhi kualifikasi sebagai wajib pajak pada suatu sektor pajak. Pengusaha walet bertanggung jawab pada usaha yang di jalankannya sehingga dengan adanya kebijakan pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet, pemilik usaha wajib untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak yang diindikasikan dengan adanya transaksi jual beli sarang walet.

3. Perubahan yang Diinginkan Dari Sebuah Kebijakan

Sarang burung walet merupakan salah satu hasil alam yang memiliki segudang manfaat dan relatif mudah diperdagangkan dengan harga jual yang cukup tinggi, sehingga permintaan akan komoditas ini akan terus bertambah seiring berjalannya waktu. Potensi inilah yang kemudian menjadi peluang pemerintah

daerah untuk menambah pemasukan daerah Kabupaten Sanggau.

Diketahui bahwa dengan adanya implementasi kebijakan ini, Bapenda sebagai pelaksana kebijakan sangat mengharapkan terciptanya masyarakat yang tertib pajak yang dapat berkontribusi untuk pembangunan daerah melalui pembayaran pajak sarang burung walet. Melalui implementasi Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2015, Bapenda akan menghimpun pajak sarang burung walet yang kemudian akan digunakan untuk membantu daerah melaksanakan program-program daerah. Dalam artian Bapenda menginginkan terciptanya reformasi dibidang perpajakan yaitu dalam penelitian ini adalah pajak sarang burung walet yang saat ini usahanya semakin berkembang di Kabupaten Sanggau. Dengan reformasi dibidang perpajakan berarti masyarakat mendukung pemerintah daerah untuk melaksanakan program yang sudah pasti akan membutuhkan dukungan sumber daya anggaran yang cukup besar jumlahnya.

Berdasarkan pemaparan wawancara bersama pengusaha sarang burung walet, peneliti dapat menangkap makna bahwa pengusaha tidak merasakan perubahan apapun yang berkontribusi untuk pengembangan usahanya, bahkan menganggap bahwa kebijakan ini sudah

tidak relevan dan kurang berdasar karena pemerintah tidak mengakomodasi kepentingan pengusaha. Sehingga dalam faktor perubahan yang tercipta atas implementasi Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2015 ini peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa perubahan yang diinginkan untuk menciptakan reformasi perpajakan daerah tidak sepenuhnya didukung oleh pengusaha sarang burung walet. Hal ini juga dibuktikan dengan pembayaran yang hanya dilakukan oleh 3 wajib pajak dari total nya 28 wajib pajak di Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau.

4. Ketepatan Letak Sebuah Program

Diketahui bahwa program yang dimaksud adalah pemungutan pajak sarang burung walet di Kabupaten Sanggau. Kebijakan ini berisi petunjuk dalam pemungutan pajak sarang burung walet, dalam implementasi kebijakan ini peneliti menyorot satu Pasal yang ternyata dalam implementasinya 90% kelompok sasaran merasa keberatan atas hal ini. Pasal 10 dan Pasal 11 dalam Perbub ini yang pada intinya menyatakan bahwa dasar pengenaan pajak adalah nilai jual sarang burung walet, dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum yang telah disepakati dengan volume sarang burung walet yang dihasilkan, selanjutnya tarif pajak ditetapkan sebesar 10%

(sepuluh persen) dari nilai jual sarang burung walet tersebut.

Tarif pajak yang tercantum dalam Pasal 11 merupakan hasil musyawarah yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai payung hukum. Dan tarif yang ditetapkan adalah nominal terkecil yaitu 10% jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang menyatakan pajak daerah dapat dikenakan tarif 10%-25%. Adapun untuk sistem pembayaran pajak sarang burung walet ini cukup berbeda dengan sistem pajak lainnya, karena bersifat *self assessment*, sistem pajak seperti ini berarti perhitungan pajak dilakukan oleh wajib pajak sendiri berdasarkan hasil dari volume produksi sarang burung walet, dengan kata lain wajib pajak perlu membayar pajak jika rumah waletnya tidak menghasilkan sarang walet sama sekali. Oleh karena itu program pembayaran pajak sarang burung walet pada kebijakan ini menjadi adil karena telah disesuaikan dengan kondisi budidaya walet yang hasilnya sangat bergantung pada alam. Berdasarkan hasil penelitian lapangan, peneliti mendapatkan informasi bahwa tidak semua sarang burung walet terisi oleh burung walet, ada banyak faktor yang harus disesuaikan agar dapat menarik burung walet untuk

menetap di suatu rumah walet. Beberapa faktor tersebut antara lain adalah kondisi bangunan, kelembaban, sirkulasi udara, jenis suara pemanggil, burung pemangsa dan lokasi bangunan. Sehingga hasil sarang burung walet sangat tergantung pada alam dan peruntungan pengusaha walet itu sendiri. Dengan pertimbangan tersebut, pada akhirnya badan pelaksana kebijakan telah menyesuaikan sistem pajak yaitu dengan sistem *self assessment*, selanjutnya implementasinya bergantung pada kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.

Peneliti dapat memaknai bahwa pengusaha merasa keberatan dengan adanya pajak walet ini, lebih spesifiknya pengusaha merasa keberatan dengan tarif pajak yang dirasa cukup besar dan tidak sebanding dengan penghasilan dan modal awal yang dikeluarkan. Diketahui bahwa modal awal untuk pembangunan rumah walet berkisar antara 300 juta hingga milyaran. Biaya operasional rumah walet juga cukup besar, terutama karena suara pemanggil harus tetap dinyalakan terus menerus sehingga memakan biaya yang cukup besar. Dengan modal sebesar ini pengusaha merasa keberatan jika harus membagi keuntungan sebesar 10% untuk diberikan pada pemerintah daerah sebagai pajak, sehingga program pemungutan

pajak ini dirasa tidak tepat jika harus ditetapkan sebesar 10%.

5. Menyebutkan Implementornya Secara Rinci

Berkaitan dengan implementor kebijakan pada Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet, telah di cantumkan dalam ketentuan umum peraturan ini yaitu pada Pasal 1 yang menyatakan bahwa dinas yang disebutkan dalam peraturan bupati ini adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sanggau untuk pelaksanaan kebijakan. Selanjutnya pada tahun 2016 ditetapkan pembentukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sanggau dengan berdasar pada Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagai penyempurnaan dari Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013. Kemudian tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sanggau ditetapkan melalui Peraturan Bupati Kabupaten Sanggau Nomor 59 Tahun 2016. Diketahui bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sanggau merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Sanggau di Bidang Pendapatan Daerah. Sehingga memiliki tugas pokok yaitu membantu Bupati fungsi menunjang urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan subbidang pendapatan. faktor implementor Peraturan Bupati ini sudah sangat jelas, Badan Pendapatan Daerah yang bertugas untuk melaksanakan program yaitu pemungutan pajak sarang burung walet ini. Terlebih lagi Badan Pendapatan Daerah bukan hanya menghimpun satu sektor pajak, namun dari berbagai jenis pajak, sehingga masyarakat tentunya tidak akan kebingungan lagi untuk melakukan pembayaran pajak.

Pemilik sarang burung walet sebagai kelompok sasaran dalam kebijakan ini sudah mengetahui bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sanggau adalah instansi untuk melaksanakan program pemungutan pajak ini. Bahkan sebagian besar pengusaha sudah mengetahui pembayaran dapat dilakukan di Kantor Badan Pendapatan Daerah, di Bank Kalbar, ataupun Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sanggau, dimana terdapat stand Badan Pendapatan Daerah yang dapat mempermudah masyarakat untuk mengurus pembayaran pajak tanpa harus repot datang langsung ke Kantor Badan Pendapatan Daerah.

6. Sumber Daya yang Memadai

Sumber daya manusia dalam implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Sanggau Nomor 36 tahun 2015 ini

mencakup seluruh anggota pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sanggau. Sumber daya anggaran adalah sejumlah dana yang dipersiapkan untuk operasional implementasi kebijakan, sedangkan untuk sumber daya peralatan dan perlengkapan mencakup mobil dinas, komputer, printer, kertas, pengeras suara berbagai macam jenis surat pemberitahuan pajak, surat setoran surat ketetapan pajak dan lainnya yang berfungsi sebagai unsur pelengkap untuk kelancaran implementasi kebijakan ini.

Sumber daya untuk implementasi kebijakan ini masih mengalami keterbatasan dalam beberapa halnya. Pertama, terbatas dalam pelaksana kebijakan yaitu tidak memiliki tim penilai dan pemeriksa sehingga mengalami kesulitan dalam menangani wajib pajak yang tidak membayar pajak, karena wajib pajak yang seperti ini tentunya perlu dilakukan pendekatan khusus guna melakukan pengecekan terhadap aktif tidaknya usaha dan menghimbau wajib pajak untuk membayar pajak. Kedua adalah terbatasnya sumber daya pendukung seperti mobil dinas yang diketahui hanya 1 yang penggunaannya bergantian ditetapkan sesuai dengan jadwal di ruangan Sekretariat Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sanggau. Mobil dinas juga memiliki peranan penting

dalam mendukung mobilitas petugas saat kegiatan turun lapangan, mengingat ada banyak kecamatan-kecamatan di daerah yang memiliki akses jalan yang rusak dan jaraknya berjauhan.

Pengusaha walet sebagai kelompok sasaran dalam kebijakan ini, secara umum merasa sumber daya manusia yaitu pelaksana kebijakan sudah menguasai dan berkompetensi di bidangnya, namun di satu sisi peneliti juga menangkap kekecewaan pengusaha pada kebijakan ini yang pada akhirnya melihat bahwa sumber daya manusia dalam tugasnya yaitu pembuatan kebijakan yang kurang memperhatikan pengusaha sehingga kebijakan tetap dilaksanakan walaupun pengusaha merasa kebijakan tersebut tidak relevan.

7. Besarnya Kekuasaan, Kepentingan dan Strategi yang Dimiliki oleh Para Aktor yang Terlibat Dalam Implementasi Kebijakan

Kekuasaan, kepentingan dan strategi dapat menjadi indikator yang sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Jika seseorang memiliki kekuasaan dan kepentingan besar terkait program kebijakan, maka ia dapat melakukan berbagai strategi untuk mencapai tujuan yang diinginkannya.

Strategi yang digunakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Sanggau terkesan terlalu biasa, cara lama ini sudah kurang dapat mendorong partisipasi masyarakat, bahkan tidak jarang masyarakat yang enggan membaca reklame, sehingga cara ini tidak efektif lagi di era digital saat ini. Selain terkesan terlalu biasa, reklame ini juga tidak dapat menjangkau seluruh masyarakat, untuk masyarakat yang berada di kecamatan yang jauh dari kota akan sangat kecil kemungkinannya untuk mendapatkan informasi dari reklame tersebut. Akibat sulitnya akses informasi, Badan Pendapatan Daerah juga harus memikirkan masyarakat yang berada di pedalaman kecamatan jika ingin implementasi kebijakan ini lebih berhasil dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Selanjutnya dalam hal kekuasaan dalam implementasi kebijakan ini, Badan Pendapatan Daerah sudah melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, namun belum menghasilkan efektifitas dalam implementasi kebijakan ini yang dibuktikan dengan 95% wajib pajak yang belum membayar pajaknya sampai dengan periode 2020.

Implementor sudah memiliki niat baik untuk dapat mengumpulkan pengusaha walet dan melakukan turun lapangan untuk mulai mendata pemilik rumah walet di Kecamatan Kapuas. Namun setelah dilakukan penelitian lebih

dalam, ternyata pendataan ini tidak merata di semua tempat di Kecamatan Kapuas. Petugas yang turun ke lapangan hanya mendata rumah walet yang bangunannya terlihat di kawasan kota Sanggau dan bangunannya menyatu dengan bangunan tempat tinggal atau ruko usaha. Sedangkan untuk bangunan walet di lokasi tertentu yang bangunannya terpisah dari bangunan tempat tinggal tidak dilakukan pendataan, selain itu petugas juga tidak melakukan pendataan pada rumah walet yang berada di desa-desa pada Kecamatan Kapuas.

8. Karakteristik Institusi dan Rezim yang Sedang Berkuasa

Dalam hal karakteristik instansi yaitu konsistensi, ketertiban pemungutan pajak dan transparansi implementasi ini berjalan dengan sebagaimana mestinya. Konsistensi dalam implementasi kebijakan ini berarti Bapenda sebagai pelaksana pemungutan pajak sarang burung walet tetap menyamaratakan wajib pajak, tidak memandang apakah wajib pajak tersebut memiliki kedudukan dalam pemerintahan dan semacamnya, Bapenda telah bersifat adil pada semua wajib pajak dan tidak mengistimewakan mereka yang memiliki kedudukan. Untuk transparansi laporan pembayaran pajak, Badan Pendapatan Daerah juga telah melaksanakan dengan optimal, hal ini terbukti pada saat penelitian lapangan, peneliti di jelaskan

mengenai sejumlah nominal yang diperoleh atas pemungutan pajak. Selanjutnya dalam hal ketertiban dalam pemungutan pajak ini, pihak Badan Pendapatan Daerah sendiri telah melakukan pencatatan administrasi dengan sedemikian rapi dan tertib, sehingga data mudah dipahami dan lengkap. Terkait dengan lingkungan kebijakan pemungutan pajak walet ini diimplementasikan, seluruh anggota Badan Pendapatan Daerah sendiri telah bersinergi untuk keberhasilan implementasi kebijakan ini, dan didukung pula oleh anggota DPRD Kabupaten Sanggau yang terus mendorong untuk kebijakan ini dapat disukseskan. Namun komunikasi antara Bapenda dan wajib pajak tidak berjalan dengan baik bahkan nihil walaupun dengan adanya asosiasi tersebut.

9. Tingkat Kepatuhan dan Responsivitas Kelompok Sasaran

Kebijakan ini tidak berhasil menarik tanggapan dari wajib pajak, tidak semua wajib pajak sebagai kelompok sasaran menerima kebijakan ini sehingga seperti yang dikatakan bahwa ada wajib pajak yang rutin melakukan pembayaran dan ada juga yang sama sekali tidak melakukan pembayaran.

Pengusaha walet sebenarnya menyambut baik kebijakan pemerintah,

selama kebijakan itu sesuai dengan kondisi pengusaha walet dari segala aspeknya. Namun pada kebijakan ini pengusaha walet merasa tidak dapat menerima kebijakan pemungutan pajak walet dengan ketentuan yang ada di dalamnya, yaitu penetapan tarif pajak sebesar 10% dan izin yang tidak dapat diperoleh pengusaha ini seolah mengendorkan kesadaran pengusaha untuk membayar pajak. Selanjutnya dari penjelasan tersebut dapat di pahami juga bahwa tidak ada tindakan apapun bagi mereka yang tidak membayar pajak, tidak adanya sanksi bagi wajib pajak yang tidak membayar pajak ini pada akhirnya menyebabkan kebijakan ini dipandang sebelah mata dan pada akhirnya tidak memperoleh respon dari pengusaha walet.

E. Penutup

1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait implementasi Peraturan Bupati tentang petunjuk pemungutan pajak sarang burung walet di Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau, maka dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan ini tidak berjalan dengan optimal, variabel yang menyebabkan kebijakan ini tidak terlaksana dengan optimal diketahui berasal dari kedua variabel yaitu variabel isi kebijakan (*content of implementation*)

dan variabel lingkungan implementasi (*context of implementation*).

Salah satu hal yang perlu di garis bawahi dari penelitian ini, diketahui bahwa indikator yang paling mempengaruhi keberhasilan implementasi Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2015 ini adalah indikator strategi yang tidak dijalankan dengan maksimal oleh pelaksana kebijakan. Indikator strategi ini menjadi sangat penting posisinya karena dalam sebuah proses implementasi kebijakan diperlukan strategi yang matang untuk mendukung eksekusi kebijakan oleh implementor di lapangan.

2. Saran

Peneliti memberikan beberapa rekomendasi saran terkait indikator yang paling mempengaruhi keberhasilan implementasi yaitu strategi dalam implementasi, kiranya dapat dimanfaatkan untuk pertimbangan dalam menangani permasalahan yang ada dalam penelitian ini, adapun beberapa rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Guna mengatasi permasalahan strategi dalam implementasi kebijakan pemungutan pajak sarang burung walet ini, implementor dapat menggunakan media elektronik ataupun internet untuk melakukan sosialisasi agar dapat menjangkau seluruh masyarakat dimanapun berada, website yang

dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah juga sebaiknya dapat dimanfaatkan untuk mensosialisasikan mengenai pajak ini. Selain itu untuk mengantisipasi wajib pajak yang tinggal jauh di pelosok kecamatan, implementor juga dapat mengembangkan teknik pembayaran pajak jemput bola. Salah satu alternatif yang dapat digunakan juga yaitu dengan mengembangkan aplikasi pembayaran pajak secara online dimana bukti pembayaran akan di kirimkan dalam bentuk file kepada wajib pajak supaya pembayaran dapat lebih mudah dan tercapainya target 100% dalam pembayaran pajak ini.

2. Berkaitan dengan strategi dalam memenuhi kepentingan kelompok sasaran dalam kebijakan ini, Pemerintah Kabupaten Sanggau sebaiknya melakukan upaya agar pengusaha sarang burung walet dapat memperoleh izin usaha dan di dukung penuh oleh keputusan Pemerintah Daerah. Upaya tersebut dapat berupa mendiskusikan kembali bersama dinas-dinas terkait untuk mengeluarkan izin ini, dilakukan penelitian kembali apakah rumah walet yang dibangun benar-benar akan menyebarkan hama kepada warga sekitar yang bahkan tidak berkontak langsung dengan

rumah walet, ataupun dapat dibuat peraturan mengenai jam operasional kaset suara pemanggil walet yang di putar dengan pengeras suara, peraturan ini dibuat guna memperkecil kebisingan untuk masyarakat sekitar tanpa harus menutup usaha sarang burung walet.

3. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran dapat ditingkatkan dengan mengenali apa keinginan kelompok sasaran, kemudian pemerintah dapat menyesuaikan dengan kebijakan yang ada sehingga dapat menarik kelompok sasaran untuk turut berpartisipasi dalam pembayaran pajak sarang burung walet ini.
4. Berkaitan dengan strategi dalam mengupayakan manfaat yang diperoleh kelompok sasaran, jika mengesampingkan definisi pajak dan membuka sudut pandang lebih luas, Pemerintah Daerah mungkin dapat berinisiatif untuk mengadakan penyuluhan mengenai budidaya sarang burung walet dengan mengundang salah satu ahli dibidang budidaya tersebut. Kegiatan ini tentunya akan sangat berarti bagi pengusaha sarang burung walet guna mengembangkan budidaya rumah waletnya dan meningkatkan kualitas sarang burung yang dihasilkan, selain itu Pemerintah

Daerah juga akan menerima keuntungan dibalik ini semua karena dengan peningkatan kualitas sarang burung walet maka jumlah pendapatan daerah dari sektor pajak sarang burung walet juga akan terus meningkat seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan yang dimiliki pengusaha.

Aplikasi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

-----,-----, 2013. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

F. Referensi

Buku :

Agustino, Leo. 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Sanggau. 2021. *Kabupaten Sanggau Dalam Angka 2021*. Sanggau: Badan Pusat Statistik.

Kuswana, Dadang. 2011. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Mangkoesoebroto, Guritno. 2019. *Ekonomi Publik*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.

Moleong, Lexy J., 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.

-----,-----, 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung : Remaja Rosdakarya.

Nugroho, Riant. 2004. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta : Gramedia.

Pasolong, Harbani. 2016. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta.

Subarsono, A.G. 2005. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori, dan*

Taufiqurokhman. 2014. *Kebijakan Publik*. Jakarta : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers).

Usman, Husaini., dan Purnomo Setiady Akbar. 2011. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Wahab, Solichin Abdul. 2017. *Analisis Kebijakan*. Jakarta : Bumi Aksara.

Widodo, Joko. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang : Bayumedia Publishing.

Winarno, Budi. 2005. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Media Persindo.

-----,-----, 2007. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Media Persindo.

-----,-----, 2016. *Kebijakan Publik Era Globalisasi*. Yogyakarta : Caps Publishing.

Peraturan Perundangan :

Peraturan Bupati Kabupaten Sanggau No. 36 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet.

: